



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 1, No. 4, Tahun 2025

doi.org/10.63822/a83v5366

Hal. 466-471

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Pandangan Fiqh Islam Tentang Etika Menutup Aurat di Media Sosial

Uswatun Hasanah¹, Dila Purwa Lestari², Aulia Mayada³

Universitas Islam Negeri Palangka Raya^{1,2,3}

*Email: uswahuswah.1603@gmail.com¹, dilalestarii18@gmail.com², auliamayada21@gmail.com³

Diterima: 03-10-2025 | Disetujui: 13-10-2025 | Diterbitkan: 15-10-2025

ABSTRACT

This study examines Islamic jurisprudence (fiqh) perspectives on the ethics of covering the genitals (awrah) on social media as a form of implementing sharia values in the digital era. Public social media often becomes a space for violations of the boundaries of genitals (awrah), especially among Muslim women. Using descriptive qualitative methods, this study analyzes Quranic verses, hadiths, and the views of scholars from various fiqh approaches. The results of the discussion indicate that the law of covering genitals remains valid in both the real world and the virtual world, as both are public spaces accessible to many people. The ethics of covering genitals on social media require caution in dress, uploading content, and keeping views away from things that are forbidden. Thus, maintaining genitals (awrah) on social media is not only an individual obligation, but also part of maintaining the self-respect and dignity of Muslims.

Keywords: Social Media, Islamic Fiqh, Covering Aurat, Dress Ethics

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pandangan fiqh Islam mengenai etika menutup aurat di media sosial sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai syariat di era digital. Media sosial yang bersifat publik sering kali menjadi ruang pelanggaran terhadap batasan aurat, khususnya di kalangan perempuan Muslim. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis dalil Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama dari berbagai pendekatan fiqh. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum menutup aurat tetap berlaku baik di dunia nyata maupun dunia maya, karena keduanya termasuk ruang publik yang dapat diakses oleh banyak orang. Etika menutup aurat di media sosial menuntut kehati-hatian dalam berpakaian, mengunggah konten, serta menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Dengan demikian, menjaga aurat di media sosial bukan hanya kewajiban individu, tetapi juga bagian dari menjaga kehormatan diri dan martabat umat Islam.

Katakunci: Media Sosial, Fiqh Islam, Menutup Aurat, Etika Berpakaian

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Uswatun Hasanah, Dila Purwa Lestari, & Aulia Mayada. (2025). Pandangan Fiqh Islam Tentang Etika Menutup Aurat di Media Sosial. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(4), 466-471. <https://doi.org/10.63822/a83v5366>



PENDAHULUAN

Di masa kini yang didominasi teknologi digital, platform media sosial telah menjelma menjadi forum publik yang begitu ekstensif dan gampang dijangkau oleh siapa pun, sehingga segala aktivitas individu di ranah virtual patut mendapat sorotan mendalam dari perspektif ajaran syariat Islam. Di antara berbagai isu yang menonjol, etika dalam menjaga aurat khususnya bagi kaum hawa Muslim ini menjadi perbincangan krusial saat mereka beraktivitas dan menyebarkan materi di jejaring sosial.

Fisik perempuan sering kali dipandang oleh manusia sebagai lambang keindahan dalam kehidupan. Semakin menawan penampilan seorang wanita, semakin jelas pula ia memperlihatkan bentuk tubuh yang proporsional. Akan tetapi, di balik keindahan tersebut tersirat pesan penting bagi perempuan untuk berhati-hati dalam menampilkan batas-batas lekuk tubuh yang pantas dipandang oleh orang lain. Di antara berbagai ketentuan Islam tentang wanita, salah satunya adalah aturan mengenai aurat..

Dalam perspektif hukum Islam atau fiqh, aurat dapat didefinisikan sebagai "batas minimal atau terendah dari anggota-anggota tubuh manusia yang wajib ditutupi dengan ketat, berdasarkan perintah langsung dari Allah SWT yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah". Penjelasan lebih rinci mengungkapkan bahwa aurat mencakup bagian-bagian atau unsur-unsur tubuh seseorang yang, jika dibiarkan terbuka atau terekspos, berpotensi membangkitkan syahwat, nafsu, dan godaan yang tidak diinginkan di kalangan yang melihatnya. Akibatnya, aurat ini harus dijaga dan ditutup secara sengaja serta konsisten, karena bagian tersebut tidak hanya melindungi dari dosa, tetapi juga menjadi simbol kehormatan, martabat, dan kesucian yang melekat pada diri setiap manusia, tanpa membedakan antara laki-laki maupun Wanita keduanya sama-sama bertanggung jawab atas penjagaan ini sesuai dengan ketentuan syariat.

Ketentuan syariat mengenai aurat tetap tidak berubah, meskipun terjadi kemajuan pesat dalam dunia media sosial. Segala bentuk penampakan atau pengumbaran aurat melalui platform digital tersebut masih dikategorikan sebagai perbuatan haram, sama halnya dengan jika dilakukan di ruang publik secara langsung. Penjelasan ini ditegaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017, yang secara jelas mengharamkan segala jenis konten yang memamerkan aurat di media sosial. Kasus-kasus di mana pengguna media sosial mengabaikan sepenuhnya batasan aurat baik lewat unggahan foto, video, maupun ikut serta dalam tren viral yang menampilkan tubuh terbuka

di anggap sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip akhlak mulia dan ajaran syariat Islam.

Pentingnya pembahasan ini mengenai penjagaan aurat di platform media sosial semakin mendesak seiring dengan maraknya pergeseran pola hidup digital yang berpotensi memicu kerusakan moral serta menggerus identitas perempuan Muslim. Maka dari itu, pemahaman yang disesuaikan dengan konteks dan dapat diaplikasikan secara nyata terhadap aturan fiqih aurat di masa digital sangat dibutuhkan, agar pemanfaatan media sosial tetap terlindungi dalam kerangka etika syariat serta menjaga kehormatan diri sendiri.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, sebuah pendekatan yang berfokus untuk memahami secara mendalam dan utuh sebuah fenomena sosial keagamaan, bukan sekadar mengukurnya dengan angka atau statistik. Metode ini kami anggap paling tepat karena permasalahan etika menutup aurat di media sosial sangatlah kompleks dan tidak cukup jika hanya dilihat dari kacamata hukum formal Islam saja. Dengan pendekatan kualitatif, kami dapat menggali lebih jauh berbagai aspek yang saling terkait, seperti pertimbangan nilai moral individu, pengaruh kuat dari budaya digital yang terus berubah, serta dinamika perilaku sosial masyarakat Muslim modern dalam berinteraksi di dunia maya, sehingga menghasilkan pemahaman yang kaya dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Aurat

Secara etimologis, kata *aurat* mengandung makna rasa malu, kekurangan, atau sesuatu yang tidak baik. Sedangkan secara istilah, *aurat* merujuk pada bagian tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh terlihat oleh orang lain. Kewajiban untuk menutup aurat telah dijelaskan secara gamblang dalam Surah Al-A'raf ayat 31, yang menunjukkan bahwa perintah ini merupakan kewajiban bagi setiap hamba Allah yang beriman, terutama dalam kondisi atau situasi tertentu. Bagi perempuan yang telah mencapai usia baligh dan memiliki akal sehat, menutup aurat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

Perkembangan komunikasi saat ini sangat pesat, ditandai dengan menjamurnya berbagai aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Twitter, dan Facebook. Kemajuan teknologi ini turut mendorong meningkatnya aktivitas di dunia maya, yang secara tidak langsung telah memengaruhi pola pikir masyarakat. Padahal, Al-Qur'an dan sunnah telah memberikan pedoman yang jelas mengenai pakaian dan tata cara berpakaian. Namun, realitanya saat ini banyak wanita yang mulai kehilangan rasa malu. Mereka mengenakan pakaian yang tipis dan ketat, sehingga menonjolkan lekuk tubuh seperti bagian dada dan pundak, bahkan ada yang tidak mengenakan kerudung. Mereka dengan bebas menampakkan tubuhnya tanpa merasa malu atau takut kepada Allah.

Aktivitas di media sosial harus menerapkan pertimbangan agar membawa masalah yang merupakan tujuan dari syari'at Islam (*maqashid syari'ah*). Salah satunya adalah *Hifz al-'ird* (menjaga harga diri), untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia salah satunya adalah menjaga aurat di media sosial agar tidak menimbulkan fitnah, dan dosa jariah.

Saat seseorang mengunggah foto atau video yang menampakkan aurat di media sosial, pada dasarnya ia telah mempertontonkan auratnya kepada publik. Walaupun media sosial bersifat digital atau virtual, tetap saja kontennya dapat diakses oleh siapa saja, termasuk oleh mereka yang bukan mahram. Menampakkan aurat di platform digital tidak hanya berdampak pada kehidupan dunia, tetapi juga memiliki konsekuensi di akhirat. Perbuatan tersebut dapat memicu pandangan yang tidak pantas, menimbulkan pikiran negatif, dan bahkan bisa mendorong terjadinya perbuatan dosa lainnya.

Pandangan ulama dan pendekatan fiqh terhadap media sosial

Para ulama di Indonesia memandang bahwa media sosial pada dasarnya bersifat netral dari segi hukum. Oleh karena itu, hukum penggunaannya bergantung pada tujuan dan cara pemanfaatannya. Jika



dimanfaatkan untuk menyebarkan kebaikan, dakwah, serta ilmu yang bermanfaat, maka penggunaannya dianggap dianjurkan. Sebaliknya, jika media sosial digunakan untuk menyebarkan kebencian, fitnah, atau konten yang bertentangan dengan syariat, maka penggunaannya dihukumi haram. Ulama Nahdlatul Ulama (NU) cenderung menggunakan pendekatan *qauli*, yakni merujuk pada literatur fiqh klasik, sedangkan Muhammadiyah lebih memilih pendekatan yang langsung bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 juga menegaskan bahwa "menyebarkan foto atau pose yang menampakkan aurat kepada publik hukumnya haram."

Pendekatan fiqh terhadap penggunaan media sosial dilakukan dengan mengacu pada prinsip *maqasid al-syariah* (tujuan utama syariat), yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, media sosial seharusnya menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, bukan justru merusaknya. Contohnya, penyebaran konten yang mengandung unsur pornografi dipandang berbahaya karena dapat merusak akal sehat dan moral masyarakat.

Implementasi Etika Menutup Aurat di Media Sosial

Di zaman digital saat ini, media sosial telah digunakan secara luas oleh masyarakat, terutama oleh perempuan. Banyak dari mereka menampilkan diri dengan mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan aturan menutup aurat, baik melalui foto, video, maupun siaran langsung (live streaming). Meskipun media sosial berfungsi sebagai alat komunikasi dan berbagi informasi, tak jarang platform ini disalahgunakan oleh penggunanya.

Menurut Al-Falah Madani, banyak perempuan yang secara terang-terangan mengunggah gambar diri tanpa menutupi bagian tubuh yang seharusnya ditutup. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan syariat Islam, tetapi juga dapat memberikan pengaruh buruk bagi generasi muda yang melihatnya.

Penerapan etika dalam menutup aurat di media sosial mencakup beberapa hal, seperti tidak memposting konten yang menampakkan aurat, menjaga pandangan saat melihat unggahan orang lain, serta memastikan bahwa pakaian yang dikenakan tetap pantas, tidak ketat, dan tidak transparan. Kesadaran akan pentingnya jejak digital juga perlu ditanamkan, karena meskipun sebuah konten telah dihapus, jejaknya masih bisa tetap tersimpan dan berdampak di kemudian hari.

KESIMPULAN

Menutup aurat adalah bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan merupakan identitas serta kehormatan bagi setiap Muslim. Dalam hukum Islam (fiqh), kewajiban menutup aurat tidak hanya berlaku di dunia nyata, tetapi juga di dunia digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Menjaga aurat di media sosial adalah bagian dari menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), yang merupakan salah satu tujuan utama dalam syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Saat seseorang menunjukkan auratnya di media sosial, baik sengaja maupun tidak, hal itu bisa menimbulkan dampak buruk, seperti fitnah, dosa yang terus mengalir (dosa jariyah), dan merusak moral masyarakat. Para ulama juga menekankan bahwa memperlihatkan aurat di media sosial sama hukumnya dengan di tempat umum, yaitu haram.

Di sisi lain, media sosial juga membawa tantangan baru bagi akhlak umat. Gaya hidup digital yang mengejar tren dan penampilan sering kali membuat orang tidak sadar membagikan hal-hal pribadi ke ruang publik. Karena itu, umat Islam perlu memiliki pengetahuan digital yang dibarengi dengan nilai-nilai agama



agar tidak terjebak dalam perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Peran dakwah, pendidikan, dan bimbingan dari ulama, lembaga pendidikan, dan tokoh agama sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran dalam bermedia sosial sesuai ajaran Islam.

Secara keseluruhan, menutup aurat di media sosial bukan hanya soal pakaian, tapi juga soal kesadaran moral, kehati-hatian dalam berbagi, dan tanggung jawab sebagai seorang Muslim. Oleh karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh, dengan menyesuaikannya terhadap tantangan zaman modern. Media sosial seharusnya tidak hanya dijadikan tempat untuk hiburan atau interaksi sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk berdakwah, menyebarkan nilai-nilai positif, dan mencerminkan akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan begitu, keberadaan umat Islam di dunia digital bisa menjadi contoh kebaikan yang menginspirasi dan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Dengan memahami ajaran Islam secara menyeluruh dan sesuai dengan kondisi saat ini, umat Islam diharapkan bisa menggunakan media sosial tidak hanya untuk hiburan atau komunikasi, tetapi juga sebagai sarana berdakwah dan menunjukkan akhlak mulia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ramadhan, “Menjaga Aurat di Era Digital, Tgk Zikrullah Nuzuli: Ketika Privasi Berubah Jadi Konsumsi Publik”, Serambinews.com, 31 Juli 2025, <https://aceh.tribunnews.com/2025/07/31/menjaga-aurat-di-era-digital-tgk-zikrullah-nuzuli-ketika-privasi-berubah-jadi-konsumsi-publik?>
- Anisa, Wanda, M Nafis Ridhani, and Sandi Aulia Rahman. “Analisis Pengetahuan Aurat Tubuh Menurut Islam Pada Anak Tunanetra.” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 1 (2023): 862–69. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.
- ANTARA, “Mengumbar Aurat di Media Sosial, Bagaimana hukumnya dalam Islam?”, <https://www.antaranews.com/berita/4336279/mengumbar-aurat-di-media-sosial-bagaimana-hukumnya-dalam-islam>
- Jasri, Jasri, Febri Haswan, Nofri Wandu Al-Hafiz, M. Hasim Siregar, Aprizal Aprizal, Helpi Nopriandi, Harijanja Harijanja, et al. “Teknologi Dan Pemanfaatan Media Sosial Dalam Perspektif Islam.” *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 2, no. 1 (2022): 128–32. https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v2i1.2452.
- Mulyadi, Mulyadi, Muhammad Ardan Hanafi, Suci Grasella, and Naila Safitri. “Nilai-Nilai Pendidikan Terhadap Kewajiban Menutup Aurat Bagi Perempuan Dalam Agama Islam.” *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 5, no. 1 (2024): 64–70. <https://doi.org/10.54371/ainj.v5i1.330>.
- Nawi, Noor Hisyam Mohd, Shah Rul Anuar Nordin, S.Salahudin Suyurno, and Adi Syahid M.A. “E-Journal of Islamic Thought and Understanding.” *Penghayatan Akidah Dalam Kalangan Saudara Baharu: Satu Kajian Eksperimental* 01, no. 1 (2021): 42–45. <http://myjms.mohe.gov.my/index.php/E-Jitu/article/view/13242/6796>.
- Nur, Iffatin, and Muhammad Ngizzul Muttaqin. “Bermedia Sosial Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Membangun Komunikasi Di Media Sosial Berdasarkan Etika).” *Palita: Journal of Social Religion Research* 5, no. 1 (2020): 1–14. <https://doi.org/10.24256/pal.v5i1.1090>.



- Purkon, Arif. "Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik Dan Kontemporer." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 3 (2023): 1–16.
- Rokan, Mustafa Kamal, Imam Yazid, and Ahmad Makky. "Reconstruction of the Concept of Nushuz of the Wife in the Digital Era." *Samarah* 4, no. 2 (2020): 568–85. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.7259>.
- Roshidah, Maya, and Abid Rohmanu. "Mahar Viral Di Media Sosial Dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Ponorogo." *Jurnal Antologi Hukum* 4, no. 1 (2024): 62–82. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i1.3543>.
- Sesse, Muhammad Sudirman. "Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum IslaSesse, M. S. (2016). Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam. *Jurnal Al-Maiyyah*, 9(2), 315–331.M." *Jurnal Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016): 114.
- Shihab, Muhammad Rulyawan, and yoan rifki Maulana. "Telaah Hukum Menutup Aurat Dan Menjaga Pandangan Di Era Digital Dalam Tafsir Ayat Al-Ahkam Karya Ash-Shabuni." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam //* 6, no. 2 (2021): 206–16.
- Suri, Atika, Dina Miftahul Jannah, Danish Ara Salsabila, Rizki Kinasih, and Fahrur Rozy. "Fenomena Penggunaan Pakaian Menutup Aurat Dengan Desain Ketat Dalam Perspektif Sosiologi Agama : Studi Kasus Pada Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2024): 1051–55. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/SPECTRUM>.